



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 15-K / PM II-09 / AU / I / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Riyadi.
Pangkat / NRP	: Serka / 517676.
J a b a t a n	: Ba Gaktib Paspom.
K e s a t u a n	: Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 10 November 1972.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Bantar Kambing Rt.03 Rw.07 No. 5 Desa Bantar Jaya Kec. Ranca Bungur Kab. Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Atang Sendjaja Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 di Rumah Tahanan Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/21/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Atang Sendjaja Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/9/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/20/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan dibebaskan penahanan sejak tanggal 13 September 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danlanud

Hal 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atang Sendjaja selaku Papera Nomor Kep/29/IX/2019 tanggal 29 September 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor: POM-401/A/IDIK-01/V/2019/ATS tanggal 9 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor Kep/48/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/130/K/AU/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/15-K/PM II-09/AU/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/15-K/ PM II-09/AU/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/ 15-K/PM II-09/AU/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 130 / K / AU / II-08 / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan, dikurangi Terdakwa dalam penahanan sementara.
c. Barang bukti berupa surat-surat :

Hal 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Unit Satwa Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dari bulan Februari dan Maret 2019.

- 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 60-K/PM.II-09/AADA/II/2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019, setidaknya dalam tahun 2019 di Ma Lanud Atang Sendjaja, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan keseluruhannya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu keseluruhannya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak bulan April 1993 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Sarta Provost Angkatan ke-28 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian melanjutkan Pendidikan Separadas Angkatan di Lanud Sulaiman Bandung dan pada bulan November 1993 ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Gaktib Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serka NRP 517676.
- b. Bahwa Pada tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kemudian Lettu Pom Valentino Pratama, S.T.Han (Saksi-1) menghubungi Terdakwa via handphoe namun HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut Tmt 20 Februari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019 Saksi-1 berusaha menghubungi nomor

Hal 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Terdakwa namun tetap tidak aktif sehingga Saksi-1 melaporkan ketidakberadaan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Atang Sendjaja dan memerintahkan anggota Lidkrim Satpom Lanud ATS untuk mencari keberadaan Terdakwa.

- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui alasan dan tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Bantar Kambing Rt. 03 Rw.07 Desa Bantra Jaya Kec. Rancabungur Kab. Bogor Jawa Barat dan ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib anggota Lidkrim Satpom Lanud ATS mendapat informasi keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Ciampea Kab. Bogor selanjutnya dilakukan penyisiran di daerah Ciampea dan melihat Terdakwa sedang berada di Jl. Raya Cibadak Ciampea Kab. Bogor kemudian sekira pukul 11.30 Wib di Gang KUD Jl. Raya Cibadak-Ciampea Kab. Bogor Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satpom Lanud ATS dan dibawa ke Satpom Lanud ATS untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.
- h. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan Perkara Terdakwa sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan Nomor 60K/PM.II-09/AU/II/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Hal 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Anang Taufik Purrohman.
Pangkat / NRP : Serda / 533234.
J a b a t a n : Ba Pamfik Silidkrimpamfik.
K e s a t u a n : Pom Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 25 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok A 8 No.06
Rt/Rw. 02/02 Kel. Atang Sendjaja
Kec. Kemang Kec. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006, sejak berdinan di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019.
3. Bahwa upaya Kesatuan mencari Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dengan cara menghubungi Terdakwa serta keluarganya dan mencari ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 anggota Lidkrim Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja telah menangkap Terdakwa di Gg. KUD Jl. Raya Cibadak-Ciampea Kab. Bogor selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Atang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2018 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah diputus pidana selama 4 (empat) bulan serta sudah menjalani pidananya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang BRI yang dipotong setiap bulannya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan potongan unit Toko/Koperasi sehingga gaji dan

Hal 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remunerasi diterima Terdakwa sejumlah Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan.

11. Bahwa Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan dinasnya lebih baik dan Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan untuk menjadi Prajurit yang baik.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap : Ahmad Hilhamsyah.
Pangkat / NRP : Koptu / 530566.
J a b a t a n : Ta Pamfik Silidkrimpamfik.
K e s a t u a n : Pom Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CB No. 22 RT .04
Rw. 05 Kel. Atang Sendjaja Kec. Kemang
Keb. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010, sejak Saksi berdinis di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja mendapat informasi keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Ciampeas Kab. Bogor kemudian anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja melakukan pencarian di daerah Ciampea, kemudian pada pukul 10.30 Wib Saksi dan anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berhasil menangkap Terdakwa.

Hal 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap menggunakan pakaian celana olah raga TNI AU warna biru dan alas sepatu olahraga bertuliskan POM AU warna biru dan saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan melarikan diri sambil berlari menyeberangi jalan dan berusaha masuk ke sebuah gang secara spontan anggota Lidrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berteriak "maling" sehingga menarik perhatian warga sekitar yang mendengar dan melihat ikut berlari membantu mengejar Terdakwa, namun Terdakwa merasa terancam Terdakwa berlari ke arah anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Lanud Atang Sendjaja.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2018 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah diputus pidana selama 4 (empat) bulan serta sudah menjalani pidananya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan desersi pada tahun 2018 dan ini adalah ke 2 (dua) kalinya pada saat itu Terdakwa kembali/menyerahkan diri ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan.
10. Bahwa Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan dinasnya lebih baik dan Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan untuk menjadi Prajurit yang baik.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. Valentino Pratama, S.T.Han telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-3 tidak hadir dipersidangan karena sudah mutasi sebagai Danton 3 Ki B

Hal 7 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yontar II Menchandar Akademi Militer Magelang, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap	: Valentino Pratama, S.T.Han.
Pangkat / NRP	: Lettu Pom / 544051.
J a b a t a n	: Dan unit Satwan Paspom.
K e s a t u a n	: Satpomau Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 14 Februari 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TWP TNI AL Blok DD No. 2 Rt/Rw. 02/20 Ciangsana Gunung Putri Bogor

Keterangan yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, sejak Saksi berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi pernah menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif kemudian menanyakan kepada teman-teman Terdakwa serta mencari tempat-tempat yang sering didatangi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2018 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah diputus pidana selama 4 (empat) bulan serta sudah menjalani pidananya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-

Hal 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak bulan April 1993 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Sarta Provost Angkatan ke-28 di Lanud Adi Soemarmo kemudian melanjutkan Pendidikan Separadas Angkatan di Lanud Sulaiman Bandung dan pada bulan November 1993 ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Gaktib Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serka NRP 517676.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pergi ke daerah Sragen selama 2 (dua) minggu menengok kakak Terdakwa yang sakit, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2019 Terdakwa kembali ke Bogor untuk menumpang tidur di rumah temannya dan pada tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa pergi ke daerah Ciampea Kab. Bogor untuk meminjam Hp teman namun saat Terdakwa berada di jalan Raya Cibadak Ciampea Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud ATS.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 secara berturut-turut atau selama 34 (tiga puluh empat) hari.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ada masalah rumah tangga yaitu ribut dengan istri karena kesalahpahaman yakni Terdakwa sering pulang terlambat dan sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai.
5. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan Perkara Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan mendapat putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AU/II/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Satpom Lanud ATS.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun para Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Hal 9 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan.

9. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang BRI untuk membangun rumah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun dan sudah dicicil selama satu tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah empat juta kurang dan hutang Koperasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) anak yang pertama dinas TNI-AU di Paskhas Bandung dan yang kedua masih sekolah SD.

11. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi dan akan menjadi prajurit yang lebih baik.

12. Bahwa Terdakwa pernah membuat Pakta Integritas yang diketahui oleh Dansatpom dan disaksikan oleh Mayor Arif Budiono, SH dan Serma Agus Hermawan.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Unit Satwa Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dari bulan Februari dan Maret 2019.

- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 60-K/PM.II-09/AU/II/2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Unit Satwa Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dari bulan Februari dan Maret 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar absensi tersebut sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 60-K/PM.II-09/AU/II/2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petikan Putusan tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa sebelum perkara yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi

Hal 10 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak bulan April 1993 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Sarta Provost Angkatan ke-28 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian melanjutkan Pendidikan Separadas Angkatan di Lanud Sulaiman Bandung dan pada bulan November 1993 ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Gaktib Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serka NRP 517676.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kemudian Lettu Pom Valentino Pratama, S.T.Han (Saksi-1) menghubungi Terdakwa via handpoe namun HP Terdakwa tidak aktif,

Hal 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut Tmt 20 Februari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019 Saksi-1 berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa namun tetap tidak aktif sehingga Saksi-1 melaporkan ketidakberadaan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Atang Sendjaja dan memerintahkan anggota Lidkrim Satpom Lanud ATS untuk mencari keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap menggunakan pakaian celana olah raga TNI AU warna biru dan alas sepatu olahraga bertuliskan POM AU warna biru dan saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan kemudian melarikan diri sambil berlari menyeberangi jalan dan berusaha masuk ke sebuah gang secara spontan anggota Lidrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berteriak "maling" sehingga menarik perhatian warga sekitar yang mendengar dan melihat ikut berlari membantu mengejar Terdakwa, namun Terdakwa merasa terancam akhirnya berlari ke arah anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Lanud Atang Sendjaja.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 secara berturut-turut atau selama 34 (tiga puluh empat) hari.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ada masalah rumah tangga yaitu ribut dengan istri karena kesalahpahaman yakni Terdakwa sering pulang terlambat dan sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Lidkrim Satuan Pom Lanud ATS.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun para Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan.

9. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang BRI untuk membangun rumah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun dan sudah dicicil selama satu tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah empat juta kurang dan hutang Koperasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) anak yang pertama dinas di TNI-AU Paskhas Bandung dan yang kedua masih sekolah SD.

11. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi dan akan menjadi prajurit yang lebih baik.

Hal 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan dinasnya lebih baik dan Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan untuk menjadi Prajurit yang baik.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat Pakta Integritas yang diketahui oleh Dansatpom dan disaksikan oleh Mayor Arif Budiono, SH dan Serma Agus Hermawan.

14. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan Perkara Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan mendapat putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AU/II/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus permohonan keringanan hukuman dari Danlanud Atang Sendjaja Nomor : B/162/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lesan, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta dipersidangan, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari

Hal 13 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak bulan April 1993 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Sarta Provost Angkatan ke-28 di Lanud Adi Soemarmo kemudian melanjutkan Pendidikan Separadas Angkatan di Lanud Sulaiman Bandung dan pada bulan November 1993 ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Gaktib Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serka NRP 517676.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer TNI-AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 517676, jabatan

Hal 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba Gaktib Paspom, Satpom Lanud Atang Sendjaja dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu yaitu "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa via Handphoe namun HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 Saksi-3 berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa namun tetap tidak aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap menggunakan pakaian celana olah raga TNI AU warna biru dan alas sepatu olahraga bertuliskan POM AU warna biru dan saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan melarikan diri sambil berlari menyeberangi jalan dan berusaha masuk ke sebuah gang secara spontan anggota Lidrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berteriak "maling" sehingga menarik perhatian warga sekitar yang mendengar dan melihat ikut berlari membantu mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terancam akhirnya berlari ke arah anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Lanud Atang Sendjaja.

Hal 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 secara berturut-turut atau selama 34 (tiga puluh empat) hari.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ada masalah rumah tangga yaitu ribut dengan istri karena kesalahpahaman yakni Terdakwa sering pulang terlambat dan sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas dari POM AU.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun para Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan.
8. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang BRI untuk membangun rumah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun dan sudah dicicil selama satu tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah empat juta kurang dan hutang Koperasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke dua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari

Hal 16 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke tiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa atau Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danlanud Atang Sendjaja atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan belum lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan dan belum daluwarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Petindak/Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 17 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AU/VI/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang disidangkan sekarang ini berarti Terdakwa melakukan perbuatan pidana militer yang kedua dengan perbuatan yang sama sedangkan hukuman atas pelanggaran yang pertama tersebut diatas telah selesai dijalani sebelum lewat lima tahun dari perbuatan yang pertama.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke lima yaitu : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan Terdakwa berdinis.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi pada seorang Prajurit dan Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu

Hal 18 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Komandan Kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuan Terdakwa dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga hal ini dapat mengganggu tugas pokok di Kesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana desersi lagi karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dan Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap bukan atas kemauan sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masa dinas tersisa 6 (enam) tahun lagi sehingga masih dapat dibina.
4. Terdakwa memiliki kualifikasi sebagai pawang anjing di Satuan Brigas Satpomau Lanud Atang Sendjaja.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat dan khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi dan perkaranya sudah diputus.
4. Terdakwa sebagai Ba Gaktib Paspom yang lebih mengetahui hukum sepatutnya tidak melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan)

Hal 19 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan.

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Unit Satwa Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dari bulan Februari dan Maret 2019.
 - 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 60-K/PM.II-09/AU/II/2018.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Riyadi, Serka NRP 517676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Unit Satwa Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dari bulan Februari dan Maret 2019.
 - 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 60-K/PM.II-09/AU/II/2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 20 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243, sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 21 dari 21 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)